



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Tjk

Pada hari ini Selasa tanggal 4 Januari 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

ARDHO ADAM SAPUTRA, S.E., bertempat tinggal di Jl. Bunga Sedap Malam Gg. Amanah III No. 55 Lk. I, Kel. Way Kandis, Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Iqbal, S.H, Berilian Arista, S.H. dan Dwi Putra Ridzi Yanto, S.H.I. Advokat yang berkantor di Jl. St. Takdir No. 31 Kel. Sepang Jaya, Kec. Labuhan Ratu, Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2021, sebagai **Penggugat**;

L a w a n

PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, tempat kedudukan Jl. Di Laksamana Malahayati E/161, Kelurahan Teluk Betung Selatan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, sebagai **Tergugat**;

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), tempat kedudukan di Jl. Basuki Rahmat No. 12, Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, sebagai **Turut Tergugat**;

Penggugat dan Tergugat masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 27 September 2021 dalam register perkara perdata Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Tjk, dengan jalan perdamaian dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 21 Desember 2021 sebagai berikut:

Pasal 1

Penggugat dan Tergugat sepakat menyelesaikan permasalahan gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Tjk secara kekeluargaan;

Pasal 2

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi permasalahan dalam dalam perkara ini adalah Penggugat mempunyai sertifikat SHM Nomor : 1796/W.K Luas 300 M² beralamat di Jl. Bunga Sedap Malam Gg. Amanah III No.55 LK I Kelurahan Perumnas Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung berupa tanah dan bangunan yang dijaminan oleh Penggugat kepada Tergugat karena Penggugat dan Tergugat terikat perjanjian kredit dimana Penggugat melakukan penunggakan dalam pembayaran kredit kepada Tergugat sehingga tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut akan dilelang, dan dalam hal inilah yang diselesaikan dalam kesepakatan perdamaian ini;

Pasal 3

1. Penggugat dengan ini setuju dan mufakat untuk menyelesaikan perkara perdata ini dengan melakukan pembayaran kredit sejumlah Rp850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat;
2. Tergugat setelah menerima uang sejumlah Rp850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 13 Desember 2021 dari Penggugat maka Tergugat telah menyerahkan kembali jaminan Penggugat berupa sertifikat SHM Nomor : 1796/W.K Luas 300 M² beralamat di Jl. Bunga Sedap Malam Gg. Amanah III No.55 LK I Kelurahan Perumnas Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung berikut dokumen pendukung;

Pasal 4

Tergugat akan memperbaiki kolektibilitas Penggugat dari 5 ke 1 dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak kesepakatan ini ditandatangani;

Pasal 5

Tergugat menyerahkan surat Roya kepada Penggugat atas sertifikat SHM Nomor : 1796/W.K yang menjadi jaminan kredit Penggugat kepada Tergugat;

Pasal 6

Bahwa para pihak (Penggugat dan Tergugat) mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;



Kemudian Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 153/Pdt.G/2021/PN TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

ARDHO ADAM SAPUTRA, S.E., bertempat tinggal di Jl. Bunga Sedap Malam Gg. Amanah III No. 55 Lk. I, Kel. Way Kandis, Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Iqbal, S.H, Berilian Arista, S.H. dan Dwi Putra Ridzi Yanto, S.H.I. Advokat yang berkantor di Jl. St. Takdir No. 31 Kel. Sepang Jaya, Kec. Labuhan Ratu, Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2021, sebagai **Penggugat**;

L a w a n

PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, tempat kedudukan Jl. Di Laksamana Malahayati E/161, Kelurahan Teluk Betung Selatan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, sebagai **Tergugat**;

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), tempat kedudukan di Jl. Basuki Rahmat No. 12, Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan perdamaian tersebut berdasarkan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai, dan dalam Kesepakatan Perdamaian Pasal 7 disebutkan bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat, maka untuk biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum para pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, oleh kami: Raden Ayu Rizkiyati, S.H. sebagai Ketua Majelis, Efiyanto D., S.H., M.H. dan Hendro Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Anita Suryandari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Efiyanto D., S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anita Suryandari, SH., M.H.

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Biaya proses/ATK : Rp 75.000,-

Biaya panggilan : Rp540.000,-

PNBP Relas : Rp 20.000,-

Biaya materai : Rp 10.000,-

Redaksi : Rp 10.000,- +

Jumlah : Rp685.000,-(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)